BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/299/KPTS/III.01/2023

TENTANG

PENETAPAN SITUS BATU BERAK, SITUS BATU JAGUR DAN BANGUNAN LAMBAN PESAGI SEBAGAI CAGAR BUDAYA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Pengkajian dan Pekomendasi Tim ahli Cagar Budaya Kabupaten Lampung Barat terdapat objek yang diduga cagar budaya meliputi Situs Batu Berak di Pekon Purajaya, Situs Batu Jagur di Pekon Tugu Mulya dan Bangunan Lamban Pesagi di Pekon Kenali telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, menyatakan Bupati menetapkan Status Cagar Budaya berdasarkan hasil Rekomendasi tim ahli cagar budaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs Batu Berak, Situs Batu Jagur dan Bangunan Lamban Pesagi sebagai Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/249/V.01/HK/2022 tentang Penetapan Situs Batu Berak, Situs Batu Jagur, Situs Batu Bedil, Situs Prasasti Batu Bedil, Situs Batu Gajah dan Situs Prasasti Palas Pasemah Sebagai Cagar Budaya Dengan Peringkat Provinsi;

2. Surat Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lampung Barat Nomor : 430 / 728 / III.01 / 2023 perihal Rekomendasi Penetapan Situs Batu Berak, Situs Batu Jagur dan Bangunan Lamban Pesagi sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Situs Batu Berak, Situs Batu Jagur dan Bangunan Lamban Pesagi sebagai Cagar Budaya dengan data, foto, kondisi saat ini, dan lokasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, beserta peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Agustus 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK,SH
NIP.197610202005011008

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
5. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/259/KPTS/III.01/2023
TANGGAL : 28 Agustus 2023

DATA, FOTO, KONDISI SAAT INI DAN LOKASI SITUS BATU BERAK, SITUS BATU JAGUR DAN BANGUNAN LAMBAN PESAGI SEBAGAI CAGAR BUDAYA

A. Situs Batu Berak

I. IDENTITAS

Alamat	:	Jalan Lebuay
Keluraha n/Desa	:	Pekon Purajaya
Kecamata n	:	Kebun Tebu
Kabupate n	:	Lampung Barat
Provinsi	:	Lampung
Luas	:	Luas Situs ± 5 ha
Batas	:	Utara : Rumah Penduduk Sahar/Irwan Timur : Kebun Kopi Hi Bakri Selatan: Jalan Pekon Barat : Way Besay

II. DESKRIPSI

Uraian	:	a. Mengandung temuan : 50 Menhir, 27 Dolmen, 3 Batu Datar, lebih dari 156 Batu Umpak, Fragmen Keramik dan Tembikar, Manik-manik b. Objek di situs berfungsi sebagai pemujaan, melakukan suatu upacara kepada leluhur, baik itu untuk hasil pertanian maupun untuk mencegah terjadi bencana alam. c. Situs Batu Berak perawatannya dilakukan oleh 6 orang juru pelihara yang terdiri dari 3 (tiga) orang ASN dan 3 (tiga) orang tenaga honorer di bawah Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII Kemendikbudristek RI
Kondisi Saat Ini	:	Kondisi Situs terawat dengan baik, dan sudah dilindungi oleh pagar keliling
Sejarah	:	Menyimpan informasi megalitik tua (2500 SM), religi leluhur pada kesejahteraan dan kesuburan (manusia dan lingkungan), perkembangan tata permukiman dan adaptasi lingkungan (abad VII-X M).
Status Kepemilik an dan/atau Pengelola an	:	Miliki Pemerintah

III. KRITERIA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
b. mewakili masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancamannya tinggi;
d. jenisnya sedikit; dan/atau
e. jumlahnya terbatas.

Alasan : Situs Batu Berak memenuhi kriteria sebagai Situs Cagar Budaya, karena:

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih
   Situs Batu Berak merupakan Situs Megalitik berusia 2500 SM

b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.

   Memiliki gaya zaman batu megalitik yaitu batu besar yang digunakan untuk pemujaan yang berusia ± 2500 SM.

c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
   Sejarah: Keberadaan Situs Batu Berak menunjukkan adanya pola kehidupan Prasejarah yaitu batu megalitik di Lampung Barat.
   Agama : Adanya peninggalan zaman batu megalitik yang digunakan untuk pemujaan
   Kebudayaan : adanya pola pemujaan pada zaman prasejarah yang masih menganut anisme dan dinamisme.

d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
   Melambangkan bahwa Lampung Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki peninggalan zaman megalitik yang masih terawat.

Situs Batu Berak termasuk dalam Peringkat Kabupaten karena:

a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
   Merupakan Situs Megalitik tua yang berusia 2500 SM yang luas dan terawat di wilayah Lampung Barat, sehingga perlu untuk dilestarikan.

b. Mewakili masa gaya yang khas;
   Memiliki gaya zaman batu megalitik yaitu batu besar yang digunakan untuk pemujaan yang berusia ± 2500 SM serta temuan 50 Menhir, 27 Dolmen, 3 Batu Datar, lebih dari 156 Batu Umpak, Fragmen Keramik dan Tembikar, Manik-manik.

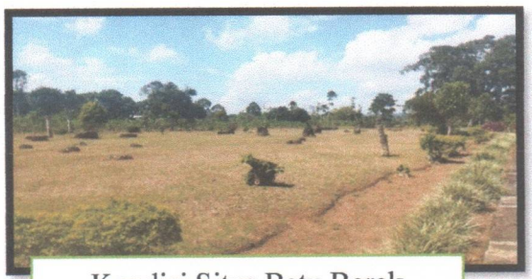
c. Tingkat keterancamannya tinggi;
   Karena letaknya berada di lingkungan permukiman masyarakat dan perkebunan maka keberadaannya sangat terancam.

d. Jenisnya sedikit
   Situs Batu Berak merupakan salah satu situs megalitik yang memiliki bentuk dan kondisi yang masih utuh sejak awal ditemukan di Lampung Barat.

Nilai Penting : Situs Batu Berak merupakan salah satu peninggalan megalitik yang menyimpan informasi megalitik (2500 SM), religi leluhur pada kesejahteraan dan kesuburan (manusia dan lingkungan), perkembangan tata permukiman dan adaptasi lingkungan (abad VII-X M).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Lampung Barat merekomendasikan kepada Pj Bupati Lampung Barat untuk menetapkan Situs Batu Berak sebagai Situs Cagar Budaya.



Kondisi Situs Batu Berak



Kondisi Situs Batu Berak



Salah satu dolmen di Situs Batu Berak



Peta Situs Batu Berak (Sumber : Google map

B. Situs Batu Jagur

I. IDENTITAS

Alamat	:	Pemangku Ciptagara
Kelurahan/ Desa	:	Pekon Tugu Mulya
Kecamatan	:	Kebun Tebu
Kabupaten	:	Lampung Barat
Provinsi	:	Lampung
Luas	:	Luas Situs ± 1.500 m^2
Batas	:	Utara : Kebun warga (Pak Samsul) Timur : Kebun warga (Pak Samsul) Selatan: Jalan Pekon Barat : Rumah warga (Mbah Min)

II. DESKRIPSI

Uraian	:	a. Mengandung temuan : 3 Menhir, 2 Dolmen, 25 Batu Umpak, dan Tembikar, Manik-manik. b. Objek di situs berfungsi sebagai pemujaan, melakukan suatu upacara kepada leluhur, baik itu untuk hasil pertanian maupun untuk mencegah terjadi bencana alam. c. Situs Batu Jagur perawatannya dilakukan oleh 1 (satu) orang juru pelihara berstatus Pegawai Negeri Sipil di bawah Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII Kemendikbudristek RI
Kondisi Saat Ini	:	Kondisi Situs terawat dengan baik, pengamanan situs menggunakan pagar kawat berduri.
Sejarah	:	Menyimpan informasi megalitik (2500 SM), religi leluhur pada kesejahteraan dan kesuburan (manusia dan lingkungan), perkembangan tata permukiman dan adaptasi lingkungan (abad VII-X M).
Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	:	Milik Pemerintah

III. KRITERIA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Pasal 5 a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
b. mewakili masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancamannya tinggi;
d. jenisnya sedikit; dan/atau
e. jumlahnya terbatas.

Alasan : Situs Batu Jagur memenuhi kriteria sebagai Situs Cagar Budaya, karena:

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih
   Situs Batu Jagur merupakan Situs Megalitik berusia 2500 SM.

b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun
   Memiliki gaya zaman batu megalitik yaitu batu besar yang digunakan untuk pemujaan yang berusia 2500 SM.

c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
   Sejarah: Keberadaan Situs Batu Jagur menunjukkan adanya pola kehidupan Prasejarah yaitu batu megalitik di Lampung Barat.
   Kebudayaan : adanya pola pemujaan pada zaman prasejarah yang masih menganut dinamisme.

d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
   Melambangkan bahwa Situs Batu Jagur merupakan salah satu peninggalan zaman megalitik yang masih terawat.

Situs Batu Jagur termasuk dalam Peringkat Kabupaten, karena:

a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
   Merupakan Situs Megalitik tua yang berusia 2500 SM yang merupakan bagian dari kawasan inti situs Batu Berak.

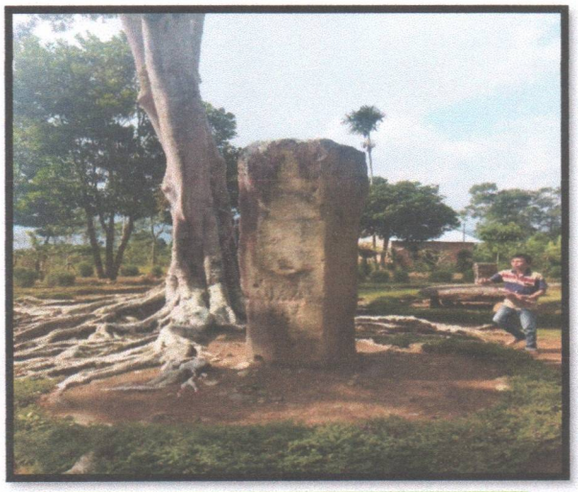
b. Mewakili masa gaya yang khas;
   Memiliki gaya zaman batu megalitik yaitu batu besar yang digunakan untuk pemujaan yang berusia 2500 SM serta temuan 3 Menhir, 2 Dolmen, 25 Batu Umpak, Tembikar,dan Manik-manik

c. Tingkat keterancamannya tinggi;
Karena letaknya berada di lingkungan masyarakat dan perkebunan maka keberadaannya sangat terancam.

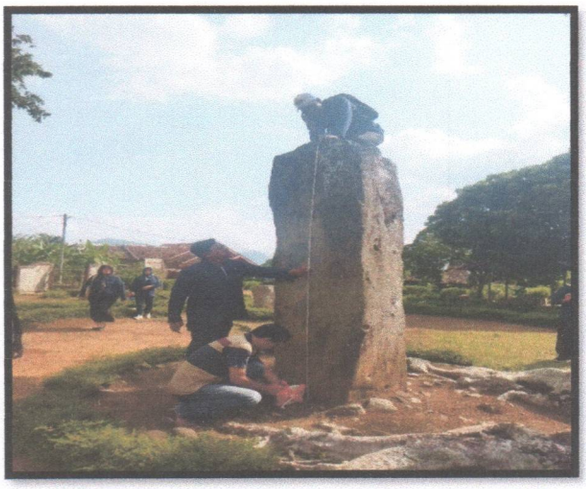
Nilai Penting : Situs Batu Jagur merupakan salah satu peninggalan megalitik yang menyimpan informasi megalitik tua (2500 SM), religi leluhur pada kesejahteraan dan kesuburan (manusia dan lingkungan).

IV. KESIMPULAN

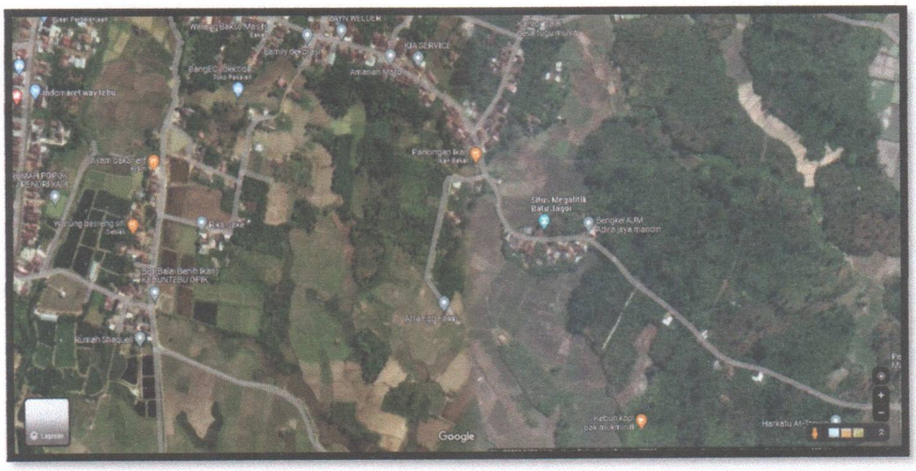
Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Lampung Barat merekomendasikan kepada Pj Bupati Lampung Barat untuk menetapkan Situs Batu Jagur sebagai Situs Cagar Budaya.



Kondisi Situs Batu Jagur



TACB Lampung Barat dan Tim sedang melakukan pendataan di Situs Batu Jagur



Peta Situs Batu Jagur
Sumber : Google map

C. Bangunan Lamban Pesagi

I. IDENTITAS

Alamat	:	Jalan Tanjung Menang No 302 Pemangku IV Sukadana
Kelurahan/ Desa	:	Pekon Kenali
Kecamatan	:	Belalau
Kabupaten	:	Lampung Barat
Provinsi	:	Lampung
Luas	:	Dimensi Bangunan Bagian Belakang 8,79 m x Lebar 7,43 m x Bagian Depan 9,58 m
Batas	:	Utara : Jalan Pekon Tanjung Menang Timur : Rumah Warga (Marzuki) Selatan: Rumah Warga (Sahyan) Barat : Rumah Warga (Aprodi)

II. DESKRIPSI

Uraian	:	Lamban Pesagi merupakan rumah panggung berbahan utama kayu, bambu dan rotan, ditopang oleh 20 tiang berbentuk persegi dan sebagai pengikatnya menggunakan ijuk dan rotan. Pada bagian bawah bangunan berupa area kosong. Bangunan yang pernah ditempati oleh 5 generasi hingga sekitar tahun 2000-an ini berada di lingkungan rumah warga. Bangunan ini berbentuk pesagi, lebih memanjang ke belakang dengan dimensi Bagian Belakang 8,79 m x Lebar 7,43 m x Bagian Depan 9,58 m, berorientasi utara-selatan. Tangga dan pintu masuk berada di bagian belakang bangunan sedangkan bagian *façade* berupa deretan jendela. Konstruksi bangunan ini tidak menggunakan paku melainkan menggunakan sistem pasak dan ikat untuk menyatukan komponen-komponennya. Ikatan yang digunakan berbahan ijuk, rotan dan pasak yang digunakan berbahan kayu.
Kondisi Saat Ini	:	Kondisi saat ini baik dan terawat.
Sejarah	:	Menyimpan informasi tentang Teknik arsitektur tradisional yang ada di Lampung Barat serta hiasan arsitektur lokal, dengan domain kerajinan dan kemahiran tradisional.
Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	:	Milik Pemerintah (Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII Kemendikbudristek RI)

III. KRITERIA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
b. mewakili masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancamannya tinggi;
d. jenisnya sedikit; dan/atau
e. jumlahnya terbatas.

Alasan : Lamban Pesagi memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya, karena:

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih
   Lamban Pesagi menggunakan teknologi tradisional yang tahan terhadap gempa, serta di perkirakan berusia 371 tahun.

b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.
   Memiliki gaya bangunan dan arsitektur tradisonal dan kontruksinya tidak menggunakan paku melainkan sistem pasak dan ikat.

c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
   Sejarah: Keberadaan Lamban Pesagi menunjukan bahwa masyarakat masa lalu memiliki teknologi tradisional dalam merancang bangunan.
   Kebudayaan : adanya arsitektur dan pola ruang yang memiliki fungsi khusus.

d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
   Melambangkan pada masyarakat masa lampau menjunjung tinggi gotong royong dan kerukunan.

Lamban Pesagi termasuk dalam Peringkat Kabupaten karena:

a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
   Melambangkan teknologi dan pengetahuan tradisonal serta pembagian ruang khusus dalam pendirian bangunan.

b. Mewakili masa gaya yang khas;
   Memiliki gaya arsitektur yang menunjukkan ke khasan gaya bangunan masa lalu.
c. Tingkat keterancamannya tinggi;
   Karena terbuat dari kayu, rotan, dan bambu serta ikatan dengan ijuk maka sangat rentan oleh kondisi cuaca.
d. Jenisnya sedikit
   Lamban Pesagi merupakan bangunan teknologi tradisional yang masih bertahan dan terawat. Banyak bangunan tradisional yang sudah diubah modern.
e. Jumlah terbatas
   Bangunan Lamban Pesagi merupakan satu-satunya bangunan tradisonal di Lampung Barat.

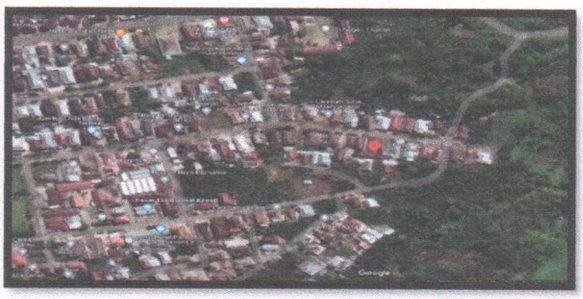
Nilai Penting : Lamban Pesagi merupakan salah satu rumah tradisional Lampung. Tahun 2014, rumah ini resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda kategori kerajinan dan kemahiran tradisional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Rumah tradisional Lampung ini memiliki arti kata, yaitu lamban adalah rumah dan pesagi adalah persegi, karena denahnya berbentuk segi empat. Rumah ini berasal dari Pekon Kenali, Kecamatan Belalau, daerah Gunung Pesagi di Lampung Barat yang bersuhu dingin. Lokasi tersebut mempengaruhi gaya arsitektur Lamban Pesagi yang tertutup atau tidak ditemui serambi terbuka di bagian depan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Lampung Barat merekomendasikan kepada Pj Bupati Lampung Barat untuk menetapkan Bangunan Lamban Pesagi sebagai Bangunan Cagar Budaya.



Kondisi Lamban Pesagi



Lokasi Lamban Pesagi(Sumber : Google map)

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK,SH
NIP.197610202005011008